



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1316, 2014

KEMENHUB. Keselamatan. Penerbangan Sipil.
Bagian 25. Standar Kelaikan. Pesawat Udara.
Transport. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 44 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PART 25*) TENTANG STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT
UDARA KATEGORI TRANSPORT (*AIRWORTHINESS STANDARDS
TRANSPORT CATEGORY AEROPLANES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara kategori Transport telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport;
- c. bahwa guna mengikuti standar Internasional ICAO Annex 8 yang berhubungan dengan kelaikudaraan dan memfasilitasi regulasi yang berhubungan dengan perkembangan teknologi kedirgantaraan, serta menyediakan regulasi yang memadai bagi pabrikan pesawat udara, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tentang standar kelaikan udara untuk pesawat udara kategori transport sebagaimana

diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 25 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 25*) Tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport (*Airworthiness Standards Transport Category Aeroplanes*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 25*) TENTANG STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT (*AIRWORTHINESS STANDARDS TRANSPORT CATEGORY AEROPLANES*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Transport sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2003, diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 44 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 25*)
TENTANG STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK
PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT
(*AIRWORTHINESS STANDARDS TRANSPORT
CATEGORY AEROPLANES*)

1. Mengubah ketentuan pada Sub Bagian A - 25.0, sehingga berbunyi sebagai berikut:

25.0 Tujuan (*Purpose*)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 25 (*Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 25*) menetapkan aturan penerapan standar kelaikan udara: pesawat udara kategori transport sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Bab VI “Rancang Bangun dan Produksi Pesawat Udara” Pasal 18 (*This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 25 sets the implementing rules of Airworthiness Standards : Transport Category Airplanes as required by Aviation Act Number 1, 2009 Chapter VI “Aircraft Design and Production” Article 18*).
2. Mengubah ketentuan pada Sub Bagian A - 25.1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

25.1 Penggunaan (*Applicability*)

 - (a) Bagian ini menjelaskan standar kelaikan udara berkaitan dengan penerbitan sertifikat tipe, dan perubahan atas sertifikat tersebut, untuk pesawat udara kategori transport (*This part prescribes airworthiness standards for the issue of type certificates, and changes to those certificates, for transport category airplanes*).
 - (b) Setiap organisasi yang mengajukan permohonan sertifikat atau hendak melakukan perubahan, dengan mengacu pada CASR Bagian 21, harus dapat menunjukkan pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang dapat diterapkan dalam bagian ini (*Each organization who applies under CASR Part 21 for such a certificate or change must show compliance with the applicable requirements in this part*).
3. Menghapus ketentuan pada Sub Bagian A - 25.2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

25.2 [Reserved]
4. Menambah ketentuan Sub Bagian A - 25.3, yang berbunyi sebagai berikut:

25.3 Langkah Khusus untuk Persetujuan Disain Tipe *ETOPS* (*Special Provisions For ETOPS Type Design Approvals*)